

TRANSFORMASI ASAS PUBLISITAS KEPAILITAN DAN PKPU UNTUK PENURUNAN BIAYA KEPAILITAN DAN KEMUDAHAN AKSES INFORMASI DALAM MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI INDONESIA

(Publicity Principles Transformation on Bankruptcy and Suspension of Payment for Reducing Cost and Improving Information Accessibility for Support Indonesia Economy Recovery)

Teddy Anggoro

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jalan Prof. Djokosoetono Kampus UI Depok, Jawa Barat, Indonesia
e-mail: teddy.anggoro@gmail.com

Naskah diterima: 8 Juli 2021; revisi: 1 Desember 2021; disetujui: 6 Desember 2021

Abstrak

Publikasi penanganan kepailitan dan penundaan utang menjadi salah satu aspek penting dalam membuat sistem kepailitan menjadi efektif dan murah. Globalisasi membuat batasan-batasan waktu dan wilayah menjadi semu. Kondisi ini berpengaruh pada yurisdiksi hukum yang berlaku dalam penanganan kepailitan dan penundaan utang sehingga publikasi juga dituntut tetap dapat diakses dimanapun pihak yang berkepentingan berada. Portal website telah diterapkan sebagai solusi penyelenggaraan publikasi yang efektif di era digital seperti sekarang. Terlebih dengan situasi pandemi sekarang, semakin banyak perusahaan yang membutuhkan penanganan kepailitan maupun penundaan utang. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif (*juridis normative*) yang selain kajian perundang-undangan (*statute approach*), juga kajian perbandingan hukum (*comparative approach*), dan sejarah (*historical approach*), dengan pendekatan kualitatif. Dengan situasi yang sulit, debitur sangat terbantu dengan adanya portal website karena tidak adanya lagi kewajiban untuk pemasangan iklan di surat kabar yang berbiaya mahal. Dalam hal ini penyelenggaraan publikasi penanganan kepailitan dan penundaan utang menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan akses keadilan di Indonesia, dan membantu pemulihan ekonomi saat ini. Pengadaan portal website ini merupakan terobosan dalam meningkatkan aksesibilitas dalam iklim bisnis di era ekonomi digital dan terciptanya sistem hukum bisnis di Indonesia yang berkelanjutan.

Kata Kunci: publikasi, kepailitan, penundaan utang, pemulihan ekonomi

Abstract

*Publication of bankruptcy is the important aspects in making the bankruptcy system effectively. The growing economy industry makes the boundaries of time and area become apparent. This condition affects the applicable legal jurisdiction in handling bankruptcy and debt suspension so that publications are also required to remain accessible. Website portals have been implemented as a solution for effective publication in today's digital era. Especially with the current pandemic situation, more companies need bankruptcy and debt postponement. This paper use *juridis normative* method with some approaches like, *statute*, *comparative* and *historical*. In this difficult situation, the debtor is greatly helped by the existence of a website portal because there is no longer any obligation to place advertisements in newspapers which costly. Bankruptcy publications is the government's effort to increase access to justice in Indonesia. This website portal is a breakthrough in increasing accessibility in business system in the digital economy era.*

Keywords: *publications, bankruptcy, debt suspension, economy recovery*

A. Pendahuluan

Perekonomian di Indonesia saat ini terpengaruh dengan adanya pandemi *Corona virus disease (Covid) 19*. Hal ini terlihat dari permohonan perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga yang cenderung meningkat.¹ Situasi ini tak dipungkiri sebagai dampak dari *cashflow* pelaku usaha yang terganggu karena keadaan ekonomi yang tak menentu. Kebijakan perbaikan perekonomian dianjurkan berbagai pihak tidak bisa terpisah dengan kebijakan penanganan pandemi.

Di sisi lain, *kebijakan* penanganan Covid-19 saat ini masih membatasi mobilisasi. Pola konsumsi berubah dari konvensional ke digital. Transformasi ini menuntut ekosistem industri ekonomi digital di Indonesia untuk selalu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Pemerintah berusaha mengukur perkembangan ekonomi setiap tahunnya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) guna mencapai target Indonesia Emas 2045. Sementara upaya kemudahan kepailitan dan PKPU digadang-gadang sebagai penyediaan ruang terhadap debitor untuk menyelesaikan utang sehingga berkesempatan untuk menyelamatkan usaha dan tenaga kerjanya.²

Dalam kaitannya dengan penanganan kepailitan (*resolving insolvency*), aspek kerangka hukum dan efisiensi diukur mulai dari pada saat suatu bisnis akan dimulai sampai jika suatu bisnis mengalami masalah,

salah satunya adalah masalah kesulitan keuangan yang mengakibatkan gagal bayar atas kewajibannya kepada kreditur (*insolvent*).

Negara harus menyediakan sistem kepailitan yang efisien dan mendorong agar bisnis yang mengalami kesulitan keuangan agar mampu tetap bertahan setelah melalui proses kepailitan (*insolvency proceeding*). Upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah saat ini salah satunya adalah Pengembangan portal bersama mengenai informasi perkara kepailitan (kerjasama Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM).³ Selain juga, adanya Penyusunan Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (UU Kepailitan dan PKPU). Selain itu, Lahirnya mekanisme penyampaian laporan keadaan harta pailit oleh Kurator dan Pengurus di tahun 2018, serta disahkannya regulasi berkaitan dengan transparansi penanganan perkara kepailitan telah mengakomodasi pemenuhan hak kreditur untuk meminta informasi mengenai pemberesan budel pailit kepada kurator atau pengurus melalui Hakim Pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus.

Sedikit menilik ke belakang, pada saat penyusunan Naskah Akademik Perubahan UU Kepailitan dan PKPU memberikan penjelasan mengenai pentingnya publikasi digital dengan

¹ Kontan.co.id, "Setahun Pandemi Tren Permohonan PKPU Terus Meningkat", <https://nasional.kontan.co.id/news/setahun-pandemi-tren-permohonan-pkpu-terus-meningkat> (diakses 20 April 2021).

² Kemenkumham.go.id, "Menkumham Ajak Pelaku Usaha Manfaatkan Berbagai Kebijakan EoDB Diberikan Pemerintah", <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/menkumham-ajak-pelaku-usaha-manfaatkan-berbagai-kebijakan-eodb-diberikan-pemerintah> (diakses 20 April 2021).

³ <http://eodb.ekon.go.id/indikator-eodb/resolving-insolvency/>.

adanya portal website tersendiri. Namun publikasi Kepailitan dan PKPU ini kemudian direalisasikan dalam bentuk pengumuman yang dikelola oleh Menteri Hukum dan HAM, Pengumuman Berita Negara Republik Indonesia, serta Pengumuman Surat Kabar. Serta di dalamnya menegaskan bahwa tidak adanya kewajiban pengumuman melalui media online.⁴

Pengembangan portal penanganan perkara Kepailitan dan PKPU ini sebenarnya menjawab kebutuhan masyarakat yang sudah berganti jaman. Terlebih dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Urgensi penggunaan portal website dapat dilihat dari penerapan di negara Australia yang terbukti memiliki ranking *Resolving Insolvency* lebih tinggi dari Indonesia, yakni 20.⁵ Hal ini karena Australia telah menerapkan portal website *The Australia Financial Security Authority* (AFSA) yang memberikan fasilitas terpadu terkait upaya penanganan kepailitan.⁶ Meski paradigma terkait dengan penanganan kepailitan masih menuai perbedaan, namun penerapan portal AFSA dapat menjadi cerminan usaha yang efektif dalam mencapai EoDB.

Terkait dengan isu di atas, artikel ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian pembahasan yang akan menjawab bagaimana urgensi transformasi digital dalam penanganan Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Bagian 1 berisi Prinsip-Prinsip yang digunakan dalam Sistem Publikasi Penanganan KPKPU. Bagian

2 menjelaskan urgensi dan tujuan publikasi harta pailit. Bagian 3 dijabarkan perbandingan publikasi penanganan Kepailitan dan PKPU pada era ekonomi digital di Negara maju. Bagian 4 didiskusikan urgensi penerapan portal website penanganan Kepailitan dan PKPU dalam rangka perbaikan perekonomian masa pandemi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif mengingat yang menjadi objek analisa adalah hukum kepailitan, khususnya ketentuan kewajiban publikasi di 2 (dua) surat kabar harian yang berbiaya mahal. Dalam menganalisa permasalahan, akan digunakan 3 (tiga) pendekatan sekaligus, yaitu: 1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini akan melihat bagaimana undang-undang lain mulai bertransformasi mengganti kewajiban pengumuman di surat kabar menjadi pengumuman online; 2. Pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), pendekatan ini akan digunakan untuk melihat bagaimana negara lain mengatur pengumuman kepailitan; 3. Pendekatan sejarah (*historical approach*), melalui pendekatan ini akan dilihat bahwa perubahan pengaturan adalah sebuah proses yang alami dalam sejarah hukum kepailitan. Dengan demikian, permasalahan dalam penulisan ini akan dapat terjawab.

⁴ Naskah Akademik Perubahan UU No. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, BPHN, 2018.

⁵ Ibid., Website EODB World Bank.

⁶ Penerapannya Australia, terhadap debitur perorangan yang dikelola oleh AFSA dan pada website pengumuman. Sedangkan register kepailitan perusahaan terintegrasi dengan register badan hukum. Hal ini dapat dilihat dari National Personal Insolvency Indeks <https://services.afsa.gov.au/brs/search> bagi Debitur Individu yang dikelola oleh AFSA dan pada website pengumuman.

C. Pembahasan

1. Asas-Asas yang digunakan dalam Sistem Publikasi Penanganan KPKPU

a. Penerapan Asas *Openbaarheid* (publisitas)

Asas *Openbaarheid* secara bahasa diartikan sebagai akses publik. Di Negara Belanda, *Openbaarheid* merupakan bagian dari pengaturan administrasi atas hak atas informasi (freedom of information). Pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan yang adil dan efisien. Dalam hal ini memastikan pengaturan administrasi ("*bestuurswaarbogen*") benar-benar telah diberlakukan. Asas ini terdapat dalam sistem demokrasi atau parlementer, hukum perdata dan hukum pidana. Kemudian pengaturan administrasi ini juga melalui otoritas administrasi yang lebih tinggi serta pengawasan secara langsung. Berikut pemaparan dari Botterman Martin dkk:⁷

Public Access ("openbaarheid") is an important condition for the execution of administrative safeguards for a fair and efficient administration. Public Access may be defined as a situation where any person has the right to inform himself on the decision-making process of the public administration. In the sixties and seventies of the last century, the administrative agencies became more independent. To ensure democratic control was one of the reasons for drafting an Act to Promote Open Government (Wet openbaarheid van bestuur; WOB). The WOB itself expresses Public Access as a sine qua non for democracy.

Di sisi lain, penerapan asas *openbaarheid* dengan dalam Undang-Undang Keterbukaan Pemerintah (WOB) bersifat administratif. WOB mewajibkan badan administrasi di Belanda untuk membagi ke dalam dua akses publik, yakni:⁸

a. Akses Publik Pasif

Sejalan dengan pendapat Botterman Maarten bahwa pada akses publik pasif yakni keterbukaan informasi dengan permintaan terlebih dahulu. Hal mana berdasarkan kewenangan administrasi dari pemerintah yang diatur dalam peraturan untuk mengungkapkan informasi apabila diminta oleh siapa pun. Adapun terhadap informasi yang berisikan kepentingan umum, maka pemegang otoritas wajib mempublikasikan tanpa permintaan tertentu.⁹

b. Akses Publik Aktif

Sedangkan akses publik aktif berarti adanya kewenangan administrasi dari pemerintah berdasarkan hukum untuk mengungkapkan informasi secara proaktif, yakni terkait fakta-fakta yang belum diketahui agar tersampaikan dalam waktu yang tepat. WOB mewajibkan adanya inisiatif dari pemerintah untuk memberikan informasi tentang suatu kebijakan, dari persiapan hingga pelaksanaan. Publikasi terhadap informasi ditekankan untuk kepentingan pemerintahan yang efektif dan demokratis.¹⁰

Sementara itu, penerapan *Openbaarheid* di Indonesia masih mengikuti bidang yang diatur. Meski begitu, secara umum informasi

⁷ Botterman, Maarten, et al., "Public Information Provision in the Digital Age: Implementation and Effects of the U.S. Freedom of Information Act (2000)," RAND Corporation, The, 2000. ProQuest Ebook Central, <http://ebookcentral.proquest.com/lib/indonesiau-ebooks/detail.action?docID=227996> (diakses 11 Mei 2021).

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik):¹¹

"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."

Dalam UU Keterbukaan Informasi Publik ini secara gamblang menyerahkan urusan informasi publik ini kepada masing-masing Badan Publik. Bahkan dalam Pasal UU tersebut, Badan Publik dapat menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan, yakni:¹²

- a. informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan
- c. perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- d. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- e. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- f. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau
- g. didokumentasikan.

Pada kenyataannya, beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia menempatkan pengaturan terkait publikasi/

pengumuman secabagi unsur yang penting, antara lain:

- a. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia: *"Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang tersebar di daerah yang bersangkutan."*
- b. Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda: *"Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/ atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan."*
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:
Pasal 147 Ayat 1: *"Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:*
 - a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan

¹¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 61.

¹² *Ibid*, Pasal 6 ayat (3).

dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan

- b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.”

Pasal 147 Ayat 4: *“Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti: a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.”*

Pasal 149 Ayat (1): *“Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan: a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan; b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;”*

- d. Pasal 89 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: *“Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.”*

Dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pengumuman di atas, maka terlihat bahwa sebenarnya ada informasi-informasi yang justru memerlukan publikasi yang lebih luas. Bahkan jika diperhatikan, dari tahun ke tahun prinsip publikasi pada perundang-undangan di atas telah mengikuti perkembangan zaman yang mengarah ke digital, sebagai contoh penggunaan media elektronik dalam UU HAKI.

Dengan demikian, penerapan *openbaarheid* sendiri mengikuti kebutuhan masyarakat sehingga dapat meningkatkan efektivitas. Penggunaan media elektronik merupakan pilihan yang tepat mengingat kita ada dalam era digital. Perkembangan dari penerapan prinsip ini tentu tidak mengurangi esensi dari publikasi. Hal ini karena prinsip *openbaarheid* merupakan prinsip yang penting dalam mengeksekusi administrasi pemerintahan yang adil dan efisien.¹³

b. Penerapan Asas Transparansi dalam Publikasi KPKPU

Istilah publikasi diartikan sebagai pengumuman atau penerbitan yang ditujukan kepada yang ditujukan kepada masyarakat mengenai informasi tertentu.¹⁴ Publikasi dalam penanganan perkara kepailitan menjadi salah satu tahapan yang penting karena mengandung prinsip transparansi. Sebagaimana yang ada pada Legislative Guide on Insolvency Law yang ditetapkan UNCITRAL bahwa faktor utama dalam sistem kepailitan yang efektif dan efisien antara lain adanya transparansi dan dapat diprediksi. Adapun

¹³ *Loc. Cit*, Botterman.

¹⁴ Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

penjelasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Part I UNCITRAL point 7, sebagai berikut¹⁵:

This will enable potential lenders and creditors to understand how insolvency proceedings operate and to assess the risk associated with their position as a creditor in the event of insolvency. This will promote stability in commercial relations and foster lending and investment at lower risk premiums. Transparency and predictability will also enable creditors to clarify priorities, prevent disputes by providing a backdrop against which relative rights and risks can be assessed and help define the limits of any discretion. Unpredictable application of the insolvency law has the potential to undermine not only the confidence of all participants in insolvency proceedings, but also their willingness to make credit and other investment decisions prior to insolvency. As far as possible, an insolvency law should clearly indicate all provisions of other laws that may affect the conduct of the insolvency proceedings (e.g. labour law; commercial and contract law; tax law; laws affecting foreign exchange, netting and set-off and debt for equity swaps; and even family and matrimonial law).

An insolvency law should ensure that adequate information is available in respect of the debtor's situation, providing incentives to encourage the debtor to reveal its positions and, where appropriate, sanctions for failure to do so. The availability of this information will enable those responsible for administering and supervising insolvency proceedings (courts or administrative agencies, the insolvency representative) and creditors to assess the financial situation of the debtor and determine the most appropriate solution.

Publikasi yang baik merupakan manifestasi dari kedua faktor utama tersebut guna meraih kesuksesan sebuah sistem kepailitan. Sebab dengan adanya publikasi yang baik maka menjadikan para Kreditor ataupun *potential lenders* memahami bagaimana proses kepailitan berjalan. Selain itu, pihak-pihak tersebut dapat mengukur risiko yang terjadi dalam pengurusan/pemberesan kepailitan sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang secara efektif dan efisien. Publikasi ini akan memberikan informasi kepailitan yang dapat diakses serta digunakan oleh setiap pihak yang berkepentingan. Dengan begitu, hak-hak seluruh pihak menjadi terjamin.

c. Penerapan Prinsip Teritorial dan Universal dalam Publikasi KPKPU

Fakta bahwa perkembangan bisnis yang terjadi adalah bisnis lintas Negara membawa dampak adanya transaksi bisnis internasional. Sehingga penyelesaian kepailitannya juga merupakan kepailitan lintas Negara (*cross border insolvency*). Istilah *Cross Border Insolvency* sebagaimana disebut oleh penulis Anglo Saxon sebagai Transnational Insolvency merupakan mekanisme penyelesaian kepailitan yang menyertakan pihak asing.¹⁶ *Cross Border Insolvency* pada umumnya dapat digambarkan sebagai suatu proses kepailitan dimana Debitor yang dinyatakan pailit memiliki aset dan/atau Kreditor lebih dari satu yurisdiksi negara yang berbeda.

¹⁵ UNCITRAL, *Legislative Guide on Insolvency Law, Key Objective Point 7, Ensuring a Transparent and Predictable Insolvency Law that contains incentives for gathering and dispensing information*, hlm 13.

¹⁶ Laura Hardjaloka, "Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara," *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Indonesia Vol. 30 (3) (2015): 386.* [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=466853&val=9641&title=kepailitan%20lintas%20batas%20perspektif%20hukum%20internasional%20dan%20perbandingannya%20dengan%20instrumen%20nasional%20di%20beberapa%](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=466853&val=9641&title=kepailitan%20lintas%20batas%20perspektif%20hukum%20internasional%20dan%20perbandingannya%20dengan%20instrumen%20nasional%20di%20beberapa%20)

Dengan perkembangan teknologi digital membuat dimensi penanganan kepailitan menjadi makin luas secara teritori. Untuk itu dalam membuat publikasi harus mempertimbangkan apakah asas yang akan digunakan. Dalam hal ini terdapat asas yang berkaitan dengan kepailitan antar Negara seperti asas universalitas dan asas teritorialitas. Asas universalitas yang dimaksud akan menganggap suatu putusan pailit berlaku di seluruh dunia sehingga putusan pailit yang diucapkan di suatu negara mempunyai akibat hukum dimanapun orang yang dinyatakan pailit mempunyai harta,¹⁷ sedangkan asas teritorialitas diartikan pembatasan berlakunya putusan pailit pada suatu daerah negara. Menurut asas ini, kepailitan hanya mengenai bagian-bagian harta benda yang terletak di dalam wilayah negara tempat putusan tersebut ditetapkan.¹⁸

Selain mempertimbangkan kedua prinsip tersebut, selanjutnya adalah bagaimana yurisdiksi yang diterapkan dalam suatu kasus kepailitan antar Negara. Sedangkan pada dasarnya, aset dari debitur bersifat cair, tidak dapat disimpulkan ada dalam satu Negara saja. Jika menilik pada prinsip Hukum Perdata Internasional, keputusan kepailitan memakai prinsip teritorialitas sehingga suatu keputusan pailit yang diucapkan di luar negeri tidak mempunyai akibat hukum di dalam

negeri. Dengan demikian, dengan dianutnya asas ini maka seorang yang sudah dinyatakan pailit di luar negeri, dapat dinyatakan pailit lagi di Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa putusan kepailitan yang telah diucapkan di Indonesia, hanya mempunyai akibat terhadap benda-benda yang terdapat di dalam wilayah negara sendiri.¹⁹

Sementara itu, dengan perspektif teritorialitas terhadap Undang-Undang kepailitan lintas negara, yurisdiksi bergantung pada Pengadilan di masing-masing negara tempat Debitor memiliki aset. Setiap proses kepailitan yang berhubungan dengan negara lain akan menerapkan hukum nasionalnya sendiri terhadap aset Debitor yang berada di yurisdiksinya. Maka, masing-masing negara akan menerapkan ketentuan peraturan distribusi harta pailitnya sendiri untuk pembagian hasil pemberesan yang berada di yurisdiksinya. Kreditor harus mengajukan permohonan di setiap negara bagian dimana proses kepailitan diperkarakan. Pendekatan teritorial ini menjamin bahwa setiap negara dapat menerapkan peraturan dan kebijakannya sendiri untuk aset yang berada di dalam yurisdiksinya.²⁰

Sedangkan dalam penerapan asas universalitas, yurisdiksi diberikan kepada Pengadilan negara di mana pusat kepentingan Debitor berada (*the center of main interest*)²¹

¹⁷ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 89.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 89.

¹⁹ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 303.

²⁰ Sefa M., "Franken Cross-Border Insolvency Law: A Comparative Institutional Analysis", *J Legal Studies* (2014) Vol. 34 (1): 97.

²¹ COMI is generally the place where the debtor conducts the administration of his interests on a regular basis as ascertainable by third parties. There is in most cases a rebuttable presumption that a corporate debtor's COMI is the location of its registered office (article 3, Insolvency Regulation 2000 and Recast Insolvency Regulation and article 16(3), Model Law). < [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-5033605?service=crossborder&_lTS=20171018163137991&transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-5033605?service=crossborder&_lTS=20171018163137991&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1) >

sebagai titik pertaliannya (*connecting factor*). Pengadilan yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan titik pertalian tersebut akan menjadi Pengadilan tunggal utama (*single main universal insolvency proceeding*) yang memproses perkara kepailitan. Hukum kepailitan negara dimana Pengadilannya memiliki yurisdiksi untuk melaksanakan pemeriksaan tunggal utama tersebut akan berlaku terhadap aset-aset Debitor di manapun aset tersebut berada. Sama halnya dengan kebijakan mengenai distribusi utang negara tersebut akan berlaku terhadap para Kreditor yang berada di luar negeri. Para Kreditor hanya akan mengajukan permohonan sekali kepada Pengadilan utama yang mempunyai yurisdiksi sesuai dengan titik-titik pertaliannya dan terhadap mereka akan hanya berlaku hukum tunggal di negara tersebut. Dalam asas universalitas ini, negara harus setuju untuk menerima dan menerapkan putusan dan aturan dari negara dimana Pengadilan pemeriksa tunggal utama berada (*single main universal insolvency proceeding*) atas aset-aset yang berada di yurisdiksinya.²²

Sebagai bentuk modifikasi dari asas universalitas dan asas teritorialitas sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat satu lagi asas yang disebut *modified- universality* atau *qualified-universality*. Dalam asas ini,

dianut pencampuran antara prinsip dalam asas universalitas dan prinsip dalam asas teritorialitas. Asas ini berasal dari pemikiran bahwa pemeriksaan pada Pengadilan utama (*central proceeding*) dilengkapi juga dengan pemeriksaan sekunder di Pengadilan lain (*secondary proceeding*). *Secondary proceeding* biasanya adalah tempat dimana proses yang dimulai di yurisdiksi di luar proses persidangan utama dan mencakup aset dari Debitor atau tempat dimana Debitor melakukan kegiatan ekonomi yang permanen,²³ biasanya disebut sebagai *foreign non-main proceeding*.²⁴

Modified- universality kadang dipandang sebagai langkah tengah dalam perkembangan dari teritorialitas ke universalitas. Asas ini memiliki beberapa karakteristik yang serupa dengan universalitas sambil mengadopsi sedikit proteksi yang diberikan oleh asas teritorialitas. Asas *modified-universality* berdasarkan hasil konsensus internasional dianggap sebagai pendekatan yang memberikan keuntungan paling besar dari pendekatan dengan asas lain. *Modified-universality* ini telah diadopsi oleh beberapa negara, seperti Swiss dan Amerika Serikat.²⁵

Dengan adanya penerapan dari prinsip-prinsip di atas, maka sebagai sistem publikasi yang baik harus memberikan ruang kepada suma pendekatan. Publikasi kepailitan dituntut untuk dapat diakses secara

²² *Ibid.*

²³ Secondary Proceedings dapat berupa tempat selain dari central proceeding dimana kegiatan aktif bisnis dengan pihak ketiga dilakukan, bukan hanya tindakan pembayaran atau tindakan administrasi saja, namun 'a place from which economic activities are exercised on the market (ie externally). Selanjutnya disebutkan juga bahwa Secondary Proceeding adalah bukan hanya tempat dimana kantor/perusahaan berada, namun adalah tempat dimana kegiatan ekonomi dilakukan. <http://blogs.lexisnexis.co.uk/randi/establishment-in-eu-insolvency-a-win-for-territorialists/> (diakses 20 April 2021).

²⁴ Tin Yan Karesha Chan, "Modified Universality: The Best Model in Regulating Cross Border Insolvency," (Tesis University of British Columbia, 2009), hal. 22. http://circle.ubc.ca/bitstream/handle/2429/16487/ubc_2005-0393.pdf?sequence=1, (diakses 20 April 2021).

²⁵ *Ibid.*, Hal. 26.

internasional sehingga memudahkan semua pihak yang terkait, dimana pun berada.

2. Urgensi dan Tujuan Publikasi Harta Pailit

Publikasi kepailitan selain ditujukan memenuhi asas publisitas agar seluruh kreditor tanpa terkecuali mengetahui keadaan pailit debitor, juga difokuskan pada konsekuensinya terhadap harta pailit.²⁶ Publikasi kepailitan yang berisi identitas debitor, nama hakim pengawas, informasi kurator, dan waktu penyelenggaraan rapat kreditor pertama memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Peringatan bagi debitor untuk mempersiapkan rencana perdamaian (jika diajukan);
2. Waktu bagi kreditor untuk mendaftarkan piutang, untuk mendapatkan hak suara dalam pembahasan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor;
3. Waktu bagi kreditor untuk memasukan dirinya dan tagihannya dalam daftar kreditur dan tagihan.

Dari sisi kurator, publikasi harta pailit merupakan penegasan terhadap kewenangannya dalam melaksanakan

pengurusan dan pemberesan harta pailit yang telah dimulai sejak tanggal putusan pailit diucapkan.²⁷ Hal tersebut secara hukum menunjukkan bahwa harta debitor telah jatuh sita umum²⁸, dan berubah status menjadi harta pailit.²⁹

Informasi mengenai harta pailit, harta pasca insolvensi, daftar tagihan, dan daftar kreditor sementara atau tetap memang tidak masuk dalam informasi yang harus diumumkan dalam kepailitan berdasarkan UU KPKPU, tetapi hal-hal tersebut masuk dalam kewajiban kurator membuat laporan 3 (tiga) bulanan kepada hakim pengawas dimana laporan kurator tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.³⁰

Mengingat dalam praktik laporan 3 (tiga) bulanan kurator tersebut ditempatkan pada kepaniteraan perdata khusus pengadilan niaga, kondisi tersebut tentu tidak menguntungkan bagi kreditor yang memiliki domisili yang jauh. Sehingga penting juga untuk mentransformasi laporan kurator yang terbuka untuk umum dan dapat diakses tersebut, dari format konvensional menjadi format digital yang dapat ditempatkan pada satu portal informasi kepailitan dan KPKPU

²⁶ Sebagai contoh konsekuensi terhadap harta pailit dapat dilihat pada ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU KPKPU yang mengatur bahwa pembayaran yang dilakukan pasca putusan pernyataan pailit diumumkan tidak membebaskan harta pailit kecuali pembayar dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.

²⁷ Pasal 16 ayat (1) UU KPKPU

²⁸ Sita Umum tidak didefinisikan dalam UU KPKPU, tetapi dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 46 K/Pdt/2007, yang menyatakan: "Berkaitan dengan digunakannya istilah "sita umum" perlu dijelaskan, karena sita tersebut bukan untuk kepentingan seorang atau beberapa orang kreditor melainkan untuk semua kreditor atau dengan kata lain untuk mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perseorangan."

²⁹ Perubahan status harta debitor menjadi harta pailit dapat dilihat dari istilah "Untuk kepentingan harta pailit, ..." yang digunakan dalam Pasal 41 UU KPKPU yang mengatur hak kurator untuk membatalkan perbuatan hukum debitor yang merugikan kepentingan kreditor yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit (*action pauliana*).

³⁰ Pasal 74 ayat (1) dan (2) UU KPKPU.

yang dapat diakses oleh kreditor dimanapun mereka berdomisili, termasuk informasi perkembangan pengumpulan harta pailit.

3. Perbandingan Publikasi Penanganan Kepailitan pada Era Ekonomi Digital di Negara Maju

a. Perspektif Publikasi Penanganan Kepailitan pada Era Ekonomi Digital di Negara Maju

Dalam penerapan publikasi kepailitan di era ekonomi digital telah menerapkan website yang merupakan upaya penanggulangan kepailitan yang sistematis. Efektivitas dari portal website merupakan bentuk dari pengaturan selanjutnya atas publikasi resmi dalam bentuk instrumen Berita Negara seperti diterapkan di Inggris dan Belanda. Dengan instrumen Berita Negara, publikasi berbasis kepada regulator. Sementara di Australia, publikasi kepailitan merupakan otoritas dari lembaga pemerintah yang kewenangannya pada penyelesaian baik kepailitan perorangan maupun kepailitan suatu badan usaha.³¹ Selain itu, tren saat ini adalah register nasional kepailitan dikelola oleh satu institusi (regulator) dan dapat diakses oleh masyarakat ataupun diakses oleh pelaku usaha untuk keperluan infrastruktur pembiayaan, misalnya Credit Rating.³²

Dengan adanya pengelolaan publikasi oleh regulator, maka tidak ada kewajiban pengumuman di surat kabar (Belanda, Inggris,

Australia). Bahkan di Inggris iklan di surat kabar tidak diwajibkan, namun tidak pula dilarang, sepanjang likuidator berpendapat bahwa penerbitan tersebut bermanfaat maka diperkenankan. Baik Australia, Belanda, Singapura, dan Inggris membuka akses informasi kepailitan nasional terpusat melalui website. Penerapannya Australia, terhadap debitur perorangan yang dikelola oleh AFSA dan pada website pengumuman. Sedangkan register kepailitan perusahaan terintegrasi dengan register badan hukum.³³

Dengan penerapan tidak adanya kewajiban dalam publikasi di media, maka akan menghemat biaya kepailitan. Debitur yang tengah kesusahan dalam pembayaran utang seharusnya tidak dibebankan atas biaya-biaya yang sebenarnya dapat dihindarkan. Dalam hal ini biaya publikasi yang dikeluarkan oleh debitur dapat dialihkan untuk kewajiban-kewajiban yang lain dan membutuhkan biaya besar.

Di Australia, pembiayaan publikasi ditanggung oleh regulator dalam hal ini pemerintah. Sistem membebaskan biaya pada pemerintah federal, yang mendanai regulator yakni AFSA (sebelumnya dikenal sebagai Insolvency and Trustee Service Australia ('ITSA')). Hal ini mengingat biaya-biaya besar yang terkait dengan sistem kepailitan penting untuk mengumpulkan bukti empiris mengenai keefektifan sistem sebagai sarana rehabilitasi keuangan individu.³⁴ Kepailitan dipandang

³¹ Penerapan di Australia National Personal Insolvency Indeks <https://services.afsa.gov.au/brs/search> bagi Debitur Individu yang dikelola oleh AFSA dan pada website pengumuman Insolvensi <https://insolvencynotices.asic.gov.au/browsesearch-notices/> yang dikelola oleh ASICS

³² Aria Suyudi, Publikasi Kepailitan, bahan disampaikan sebagai masukan kepada Tim Penyusunan Naskah Akademik RUU Kepailitan dan PKPU, 2018.

³³ Australia: National Personal Insolvency Indeks <https://services.afsa.gov.au/brs/search> bagi Debitur Individu yang dikelola oleh AFSA dan pada website pengumuman.

³⁴ Australian Financial Security Authority, Agency Overview (2016), <https://www.afsa.gov.au/about-us/agency-overview>.

tidak hanya merugikan satu pihak yaitu debitur namun seringkali kreditur-kreditur yang merupakan usaha kecil dan menengah, untuk itu pemerintahan di Negara maju sangat tanggap dalam membuat sistem portal website penanganan kepailitan, khususnya dalam membantu publikasi.

b. Konsep Portal Website khusus penanganan Kepailitan di Negara Maju (Penerapan portal website AFSA, Australia)

Australia memang memiliki pendanaan tersendiri terhadap penanganan perkara kepailitan dan penundaan utang. Dengan menggunakan konsep rehabilitasi keuangan, Australia menanggulangi kepailitan dengan lembaga *the Australian Financial Security Authority* (AFSA). Terdapat argumen kebijakan publik yang kuat untuk memberikan dukungan, saran dan informasi yang lebih besar kepada debitur yang mengalami krisis. AFSA memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami konsekuensi buruk dari kebangkrutan, sebelum memutuskan untuk mengambil keputusan.³⁵

Portal khusus/website yang menangani perkara kebangkrutan di Australia ini menjadi tujuan utama bagi debitur untuk dapat memberikan informasi-informasi yang terkait dengan penanganan kebangkrutan kepada kreditur-kreditur. Dalam hal ini dengan meningkatkan akses publikasi, AFSA mendorong peningkatan literasi keuangan.

Bahkan AFSA berupaya melalui portal tersebut sebagai portal edukasi konsumen yang interaktif sehingga dapat berperan dalam mengurangi kerentanan individu terhadap kesulitan dan krisis keuangan. Debitur yang telah usai pengurusan kebangkrutannya dapat menjadi pembelajar karena mereka berusaha untuk merehabilitasi diri mereka sendiri.³⁶

Adapun dengan adanya data dan informasi yang tersimpan dalam website tersebut dijadikan pemerintah dalam melakukan kebijakan penanganan kebangkrutan. Dengan membantu individu untuk meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan manajemen keuangan menggunakan portal website, mereka dapat mengurangi tingkat kebangkrutan, sehingga mengurangi kerugian yang diderita oleh kreditor. Website membuat jaringan layanan konseling keuangan yang diperluas, yang mempertahankan kontak dengan klien individu dalam jangka waktu yang lama, juga dapat menjadi sumber data berkelanjutan yang berharga bagi pembuat kebijakan.³⁷

Dalam laporan Anggaran Keuangan AFSA menunjukkan bahwa adanya anggaran pada pengadaan portal website merupakan upaya untuk mewujudkan target-target dalam penanganan kepailitan. Target penanganan kepailitan yang dicapai AFSA dengan adanya portal website antara lain³⁸:

a. Effective and efficient services

Target: Improved user satisfaction and reduced effort

³⁵ Ali, P., O'Brien, L., & Ramsay, I. (2017). BANKRUPTCY AND DEBTOR REHABILITATION: AN AUSTRALIAN EMPIRICAL STUDY. *Melbourne University Law Review*, 40(3), 688-737. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/bankruptcy-debtor-rehabilitation-australian/docview/1899316031/seq-2?accountid=17242>

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Australia Governance, "Portofolio Budget Statements 2021-2022 Report" <https://www.ag.gov.au/about-us/publications/budget-2021-22/portfolio-budget-statements>, hlm. 119..

- b. *Effective and efficient management of assets held by the Official Trustee*
Target: Effective action taken to maximise return on assets
- c. *Payment services – proportion of distribution to creditor paid within three months of last receipt*
Target: ≥ 80 per cent
- d. *Quality information*
Target: Effective action taken to digitise and improve information services
- e. *Online services availability*
Target: ≥ 99 per cent (excluding publicised maintenance periods)
- f. *Minimising harm*
Target: Firm and fair compliance outcomes
- g. *Managing compliance and promoting awareness*
Target: Effective action taken to manage compliance
- h. *Influencing behaviours*
Target: Effective action taken to respond to emerging issues and improve the understanding of compliance responsibilities

Target-target tersebut sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kepercayaan pada penanganan kepailitan oleh AFSA sebagai regulator terbaik. Dalam laporan tersebut menegaskan bahwa AFSA memang

memiliki keinginan yang kuat untuk memberikan pelayanan tingkat dunia dengan informasi terkait dengan kepailitan dengan sistem yang berintegritas tinggi.³⁹ Sistem AFSA menggunakan pendekatan kolaboratif antara industri-industri terkait, pengampu kewenangan dan kalangan ahli, sehingga sangat bergantung pada pengadaan portal website yang baik.

4. Urgensi Penerapan Portal Website PKPU Dalam Rangka Perbaikan Perekonomian Masa Pandemi

a. Urgensi Kebutuhan Portal Website dalam penanganan PKPU di Indonesia

Sejauh ini berdasarkan UU KPKPU, pengumuman dilakukan pada surat kabar harian, baik surat kabar nasional maupun surat kabar lokal di wilayah domisili Debitor.⁴⁰ Pengumuman tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar informasi yang disampaikan secara resmi dan patut kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Kreditor, terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Oleh karena itu, agar informasi disampaikan secara luas melalui media massa dapat diterima kepada pihak yang terkait pengumuman.⁴¹

Dalam Naskah Akademik Perubahan UU KPKPU menegaskan bahwa pengumuman yang

³⁹ *Ibid*, hlm. 118.

⁴⁰ Pasal 15 ayat (4) UU KPKPU.

⁴¹ Pasal 6 ayat (7) Reglement op de Rechtsvordering (Reglemen Hukum Acara Perdata) Ketentuan tersebut menyatakan bahwa: *terhadap mereka yang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, di tempat ia nyata-nyata ada. Bila mereka yang di Indonesia tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat dimana mereka senyatanya berada, dan tempat tinggalnya di luar negeri tidak jelas, begitu pula dalam panggilan terhadap pemegang saham tidak atas nama, atas utang- utang uang atau perusahaan-perusahaan dagang yang tidak memakai nama pemiliknya, sehingga karenanya tidak dikenal, maka surat panggilan akan ditempelkan di pintu utama ruang sidang hakim yang menerima tuntutan atau akan menyidangkan perkara tersebut dan salinan kedua akan disampaikan kepada penuntut umum [ada Pengadilan tersebut yang membubuhkan kata "mengetahui" pada surat gugatan yang asli.*

diatur dalam pasal-pasal yang belum memadai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal UU KPKPU, merupakan kewajiban formal bagi Kurator untuk menyampaikan pengumuman, baik pemberitahuan, pengumuman, dan pemanggilan pihak-pihak Kreditor terhadap harta kepailitan Debitor. Kewajiban pengumuman dilakukan pada surat kabar baik harian secara nasional dan local dirasakan sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada, dengan alasan:⁴²

a. Biaya publikasi di surat kabar.

Ditinjau dari laporan *ease of doing business* di Indonesia tahun 2020 biaya kepailitan di Indonesia adalah 22% dari aset kepailitan.⁴³ Salah satu biaya yang menyebabkan penyelesaian kepailitan menjadi besar adalah terkait dengan publikasi/ pengumuman kepailitan. Misalnya dapat dilihat dari dalam koran nasional Kompas pada kolom sponsor di halaman dalam koran untuk kategori tampilan minimum dengan ukuran 80 x 100 mmk dengan warna hitam putih dibutuhkan biaya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan di halaman yang sama untuk ukuran 80 x 100 mmk berwarna adalah sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).⁴⁴ Bayangkan jika kewajiban menerbitkan dalam

surat kabar tidak hanya satu kali dalam satu surat kabar, maka biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit.

b. Penggunaan surat kabar di masyarakat.

Merujuk dari artikel yang diulas dalam Kompas.com dijelaskan bahwa banyak koran lokal dan nasional (media cetak) telah mengalami penurunan drastis dan menutup produksinya. Hal ini dikarenakan konsumsi koran menurun 8,3% (persen). Di sisi lain media berbasis internet tumbuh 6% (enam persen), akibatnya pada 29 Juni 2016 Koran Sindo daerah ditutup, selain itu koran Pikiran Rakyat, Koran Tempo mingguan, Sinar Harapan, Jakarta Globe menutup usaha produksinya.⁴⁵ Menurut Survei Nielsen saat ini di masyarakat pada usia (20-34 tahun) 96% (sembilan puluh enam persen) menggunakan televisi dan 58% (lima puluh delapan persen) menggunakan internet. Sedangkan untuk usia (35- 49 tahun) yang menonton televisi adalah 97% (sembilan puluh tujuh persen), mendengarkan radio 37% (tiga puluh tujuh persen), dan mengakses internet 33% (tiga puluh tiga persen). Kemudian, untuk usia (50-64 tahun) menonton televisi adalah 95% (sembilan puluh lima persen), radio 32% (tiga puluh dua persen), internet 9% (sembilan persen). Durasi setiap hari menghabiskan

Selain itu panggilan itu harus dimuat dalam salah satu harian di Pengadilan itu bersidang atau jika tidak ada surat kabar di tempat itu, dimuat dalam surat kabar di tempat terdekat. Hal yang sama dilakukan terhadap perseroan terbatas, baik yang masih berjalan maupun yang sudah bubar; jika tidak ada kantor bersamanya, tidak ada Pengurus atau pelaksana pembubaran atau jika Pengurus atau pelaksana pembubarannya tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat mereka senyatanya berada di Indonesia. Jika panggilan tidak mengenai suatu perkara yang akan disidangkan atau sedang berjalan, maka panggilan ditempelkan di pintu utama ruang Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat; salinan kedua diserahkan kepada penuntut umum Pengadilan tersebut dan diumumkan dalam salah satu surat kabar di tempat tersebut atau jika di tempat itu tidak ada surat kabar, dimuat dalam surat kabar di tempat yang terdekat.

⁴² Naskah Akademik Perubahan UU No. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, BPHN, 2018.

⁴³ https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreconomies/indonesia#DB_ri

⁴⁴ <https://iklankorankompasposkota.com/package/pasang-iklan-koran-tempo/>

⁴⁵ Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/18590671/berapa.lama.lagi.usia.koran.di.Indonesia>.

waktu di media digital adalah 1 jam 52 menit (2014), menjadi 3 jam 8 menit (2017).⁴⁶

Naskah akademik yang perubahan UU KPKPU kemudian menyimpulkan bahwa jumlah pengguna media cetak yang sangat berkurang dan jumlah biaya yang dibutuhkan sangat besar, pengumuman di media cetak menjadi tidak efektif. UU KPKPU harus membuka kesempatan untuk menggunakan media alternatif lain agar publikasi/ pengumuman menjadi tepat sasaran, misalnya alternatif menggunakan pengumuman melalui digital Ads (iklan digital). Hal ini juga tidak dapat menjawab besaran biaya publikasi yang akan dikeluarkan dalam penyelesaian kepailitan, karena besaran biaya akan berkembang seiring dengan waktu dan kebutuhan publik.⁴⁷

Penegasan bahwa publikasi kepailitan melalui sistem informasi kepailitan yang disediakan oleh regulator menjadi salah satu prioritas perubahan UU KPKPU. Publikasi kepailitan melalui sistem informasi yang disediakan oleh pemerintah akan lebih murah dan dapat mengontrol biaya, serta dapat terintegrasi dengan publikasi kepailitan yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas dan tersedia secara cuma-cuma, sehingga menjamin keterbukaan informasi dan menyediakan akses informasi bisnis yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat secara luas.⁴⁸

Dalam Naskah Akademik Perubahan UU KPKPU, terkait dengan publikasi kepailitan perlu dilakukan perubahan dalam UU KPKPU, antara lain:⁴⁹

- a. Pengumuman kepailitan dikelola oleh regulator kepailitan, dan pengumuman yang disampaikan kepada regulator pengelola kepailitan yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sah dan mengikat secara hukum. Pengumuman dicantumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
- b. Selain pengumuman yang dikelola regulator dan pengumumannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, pengumuman di surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan media online (iklan pengumuman melalui media online) tidak diwajibkan.

Usulan perubahan dalam naskah akademik ini sangat relevan diwujudkan dalam bentuk portal website. Sejalan dengan konsep perbaikan perekonomian, maka upaya pembaruan sistem informasi dalam publikasi kepailitan akan memberikan kelonggaran terhadap beban biaya proses kepailitan maupun penundaan utang.

b. Tantangan Portal Website PKPU dalam perbaikan perekonomian di masa pandemi

Kebijakan penanganan pandemi di Indonesia kerap dibarengi dengan perbaikan perekonomian di Indonesia. Tingkat kepailitan dan penundaan utang di masa pandemi juga semakin meningkat. Kebanyakan bidang bisnis memilih untuk mengurangi biaya-biaya yang tidak terlalu signifikan untuk jalannya

⁴⁶ Kompas, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/15/093533926/survei-nielsen-media-digital-dan-media-konvensional-saling-melengkapi>.

⁴⁷ Naskah Akademik Perubahan UU No. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, BPHN, 2018.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

usaha. Akibatnya pandemic berdampak pada meningkatnya pengangguran dan bisnis yang mulai berjalan semakin lesu.

Adapun penggunaan teknologi justru semakin meningkat pada masa pandemi. Usaha yang menjalankan bisnisnya secara konvensional menjadi lesu karena tingkat konsumsi dan kebutuhan masyarakat beralih ke arah digital. Transformasi digital di masa pandemi adalah strategi bertahan hidup bagi bisnis. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mencatat, sekitar 45 persen pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kini mulai menggunakan platform niaga elektronik sejak pandemi Covid-19 melanda. Perubahan ini diikuti dengan kebutuhan akan keamanan data pribadi, sebab dalam Data Deloitte menunjukkan bahwa 31 persen pengusaha yang disurvei menemukan masalah keamanan dan privasi dalam transformasi digital.⁵⁰

Data-data yang terkait dengan berbagai informasi pribadi yang ada dalam penggunaan website memerlukan perlindungan hukum yang lebih ketat. Pasalnya, akhir-akhir ini juga telah terjadi kebocoran yang tidak hanya berasal dari pihak swasta, namun juga institusi pemerintah. Dari penelusuran di berita online, setidaknya ada 4 kasus besar kebocoran data pribadi yang terjadi yakni kebocoran data pengguna e-commerce Tokopedia, data pemilih 2014 dari KPU, data pribadi pasien Covid-19, serta yang baru-baru ini santer diperbincangkan adalah penjualan data pengguna BPJS Kesehatan.⁵¹ Kasus-kasus tersebut tentu membentuk kekhawatiran tersendiri dari masyarakat dalam penggunaan

sistem elektronik apapun yang dikelola pemerintah.

Untuk itu pemerintah perlu menjamin keamanan data yang dikelola dengan sistem hukum maupun pengamanan data pribadi yang lebih baik sebab peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum cukup lengkap. Dalam hal ini data-data yang terkait dengan proses penanganan kepailitan maupun penundaan utang perlu dibuat klasifikasi yang jelas, antara data publik dan data privat yang terbatas untuk pihak terkait. Sebagai contoh AFSA juga memberikan pembatasan pada data-data yang memerlukan izin meski pada prinsipnya memberikan informasi seluas-luasnya pada pihak-pihak terkait dengan penanganan suatu kepailitan.

Melalui website AFSA, data-data yang terbatas membutuhkan perizinan tertentu, misalnya perizinan permintaan data untuk riset. AFSA akan mempertimbangkan AFSA akan mempertimbangkan berbagai faktor saat meninjau permintaan untuk mengakses informasi non-standar antara lain:

- a. persetujuan komite etika yang terkait (di Australia komite terkait adalah *Human Research Ethics Committee*)
- b. implikasi dari keamanan data pribadi yang berkaitan dengan penyediaan akses ke informasi yang diminta
- c. implikasi dari sumber daya AFSA dalam menghasilkan dan memberikan informasi yang diminta— atau memberikan informasi tentang penelitian kepada klien (pengguna jasa AFSA) dan pemangku kepentingan terkait.

⁵⁰ Kompas.com, <https://biz.kompas.com/read/2020/09/18/113428328/transformasi-digital-kunci-vital-agar-bisnis-bertahan-di-tengah-pandemiIndonesia>, g, <org <torialists/> <al.bahan UU KPKPU mesti sejaland dengan keamanan datakat yang terintegrasi dapat menekan laju .

⁵¹ Katadata, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/60b3bbbeda4185/kebocoran-data-pribadi-yang-terus-berulang>

d. kepentingan publik yang lebih luas dalam menyediakan data atau informasi non-standar tersebut.

Di Indonesia inisiasi adanya portal website harus sejalan dengan perlindungan data pribadi. Sebab dengan terjaminnya keamanan data, maka akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara. Oleh karenanya, pelaksanaan dari website portal kepailitan mesti sejalan dengan pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi agar keamanan data pribadi terjamin dari *cyber criminal*.⁵²

D. Penutup

Berdasarkan analisa di atas terdapat kesimpulan bahwa publikasi perkara kepailitan dan PKPU menjadi faktor yang penting guna memberikan akses bagi debitur maupun kreditur terkait. Publikasi KPKPU yang baik harus menerapkan prinsip-prinsip sistem kepailitan, yakni asas publikasi/*openbaarheid*, asas transparansi, asas universalitas dan asas teritorialitas. Dengan memperhatikan asas tersebut maka publikasi tidak hanya sekedar formalitas, namun memperhatikan aksesibilitas dari pihak-pihak yang terkait.

Publikasi yang diterapkan di negara maju sudah mengarah ke sistem informasi berupa penyediaan portal website. Dengan regulator sebagai penyedia fasilitas portal website, maka sistem kepailitan dan penundaan utang dapat berjalan dengan baik. Australia memandang penggunaan AFSA sebagai tangan panjang dari Negara untuk melakukan rehabilitasi finansial. Adanya

sistem informasi yang terintegrasi dapat menekan laju peningkatan angka kepailitan dan menciptakan perekonomian Negara yang lebih baik.

Dengan demikian, penerapan adanya portal website sebagai sarana publikasi di Indonesia merupakan kebutuhan penting jika ingin mengubah sistem kepailitan dan penanganan utang menjadi lebih baik. Publikasi dengan menggunakan portal tersendiri merupakan upaya untuk perbaikan perekonomian, agar sistem KPKPU dapat menyelamatkan angka pengangguran dan usaha yang mulai melesu akibat pandemi. Untuk itu aspek publikasi dalam perubahan UU KPKPU mesti sejalan dengan instrumen hukum keamanan data pribadi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Botterman, Maarten, et al. *Public Information Provision in the Digital Age: Implementation and Effects of the U.S. Freedom of Information Act* (Europe: RAND Corporation, 2000).
- Gautama, Sudargo, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan, Rapat-rapat Kreditor, Buku Kedua Seri Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan, Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Harahap, M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

⁵² Kompas, <https://tekno.kompas.com/read/2021/03/23/14410017/dpr-undang-undang-perlindungan-data-pribadi-disahkan-dalam-waktu-dekat?page=all>

- Hartini, Rahayu. *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017).
- International Business Publication, *Colombia Insolvency (Bankruptcy) Laws and Regulations Handbook Strategic Information and Basic Laws* (Washington DC: International Business Publications, 2015).
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Subhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan* (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2016)
- Sunarmi, *Hukum Kepailitan* (Depok: Kencana, 2017)
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005).
- Tumbuan, Fred B.G., *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum Di Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).
- Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian
Ali, P., O'Brien, L., & Ramsay, I. "Bankruptcy and Debtor Rehabilitation: An Australian Empirical Study", *Melbourne University Law Review*, (2017), Vol. 40(3).
- Chan, Tin Yan Karesha, "Modified Universality: The Best Model in Regulating Cross Border Insolvency," *Tesis University of British Columbia*, (2009).
- Hardjaloka, Laura, "Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional dan Perbandingannya dengan Instrumen Nasional di Beberapa Negara." *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2015) Vol. 30 (3)*.
- M, Sefa., "Franken Cross-Border Insolvency Law: A Comparative Institutional Analysis", *Oxford J Legal Studies (2014) Vol. 34 (1)*.
- Internet**
- Australia Governance, "Portofolio Budget Statements 2021-2022 Report", <https://www.ag.gov.au/about-us/publications/budget-2021-22/portfolio-budget-statements> (diakses 18 April 2021)..
- Insolvency Regulation 2000 and Recast Insolvency Regulation and article 16(3), "Model Law", [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-5033605?service=crossborder&__lrTS=20171018163137991&transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true&bhcp=1](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/6-5033605?service=crossborder&__lrTS=20171018163137991&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1) (diakses 20 April 2021).
- Katadata.co.id, <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/60b3bbeda4185/kebocoran-data-pribadi-yang-terus-berulang> (diakses tanggal 20 April 2021).
- Kemenkumham.go.id, "Menkumham Ajak Pelaku Usaha Manfaatkan Berbagai Kebijakan EoDB Diberikan Pemerintah", <https://www.kemenkumham.go.id/publikasi/siaran-pers/menkumham-ajak-pelaku-usaha-manfaatkan-berbagai-kebijakan-eodb-diberikan-pemerintah> (diakses 20 April 2021).
- Kompas.com, <https://biz.kompas.com/read/2020/09/18/113428328/transformasi-digital-kunci-vital-agar-bisnis-bertahan-di-tengah-pandemi> (diakses 24 Maret 2021).
- Kompas.com, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/15/093533926/survei-nielsen-media-digital-dan-media-konvensional-saling-melengkapi> (diakses 20 April 2021).
- Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/18590671/berapa.lama.lagi.usia.koran.di.Indonesia> (diakses 20 April 2021).
- Kompas.com, <https://tekno.kompas.com/read/2021/03/23/14410017/dpr-undang-undang-perlindungan-data-pribadi-disahkan-dalam-waktu-dekat?page=all> (diakses 20 April 2021).
- Kontan.co.id, "Setahun Pandemi Tren Permohonan PKPU Terus Meningkat"3, <https://nasional.kontan.co.id/news/setahun-pandemi-tren-permohonan-pkpu-terus-meningkat> (diakses 20 April 2021).
- Koran Kompas, <https://iklankorankompasposkota.com/package/pasang-iklan-koran-tempo/> (diakses 24 Maret 2021).
- Lexinexis.co.uk, <http://blogs.lexisnexis.co.uk/randi/establishment-in-eu-insolvency-a-win-for-territorialists/> (diakses 24 Maret 2021).
- National Personal Insolvency Indeks, <https://services.afsa.gov.au/brs/search> bagi Debitur Individu yang dikelola oleh AFSA dan pada

website pengumuman>Australian Financial Security Authority, Agency Overview (2016), <https://www.afsa.gov.au/about-us/agency-overview>. (diakses 24 Maret 2021).

Peraturan

Indonesia, Undang-Undang No. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang

Indonesia, Naskah Akademik Perubahan UU No. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang
UNCITRAL, Legislative Guide on Insolvency Law, Key Objective Point 7, Ensuring a Transparent and Predictable Insolvency Law that contains incentives for gathering and dispensing information.